



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. ----- tempat dan tanggal lahir: -----, 13 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan S.1, bertempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Penggugat memilih alamat elektronik di email: -----@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir: -----, 02 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP, bertempat kediaman dahulu di -----, Provinsi Sumatera Barat, dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 23 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, pada tanggal 24 Januari 2025, dengan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/18/V/2022, tertanggal 14 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, saat itu Penggugat bekerja serabutan;
  - 4.2 Tergugat ternyata mempunyai banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan dengan saudara Penggugat sendiri;
5. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024, ketika itu Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja ke daerah Bengkulu, namun semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat, semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah tinggal serumah dengan Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PB-Prm.T/SK/I-2025, tertanggal 20 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh  
An. Pj. Kepala Desa Pauh Barat;

8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua  
Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi  
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan  
menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada  
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap  
Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang  
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang  
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang  
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara  
resmi dan patut, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor  
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, tanggal 30 Januari 2025 dan tanggal 27 Februari  
2025 telah diumumkan melalui radio Damai FM Pariaman, yang mana relas  
panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah sesuai dengan surat gugatannya;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Ghaib, Nomor 03/PB-Prm.T/SK/I-2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 20 Januari 2025, menjelaskan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 23 Januari 2025 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan di persidangan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 104/18/V/2022, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) -----, tertanggal 14 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, telah di nasegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya serta kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis dengan tanda bukti (P);

## B. Saksi

**1. SAKSI 1**, Tempat dan Tanggal Lahir: Medan, 13 Desember 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di -----, Provinsi Sumatera Barat, dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bibi Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan maupun di luar negeri;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, Tempat dan Tanggal Lahir: Pariaman, 8 Juni 1988, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD Kodim 0308 Pariaman, bertempat tinggal di -----, Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat/saksi di -----, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta orang tua saksi juga bercerita Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat sering pergi keluar kota, lalu bilang sakit dan minta kirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah pinjam uang kepada saksi pertama sebesar tiga juta rupiah dan kedua dua juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan maupun di luar negeri;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara eletronik dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, tanggal 24 Januari 2025 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 angka 1 huruf (a) dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut unruk menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pariaman, sebagaimana relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, tanggal 30 Januari 2025 dan tanggal 27 Februari 2025 telah diumumkan melalui radio Damai FM Pariaman, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan secara resmi dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Penggugat memilih alamat elektronik di email: *indriani41@gmail.com*, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pariaman dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan karena:

1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, saat itu Penggugat bekerja serabutan;
2. Bahwa Tergugat ternyata mempunyai banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan dengan saudara Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KHUPerdata, maka Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Sariyani binti M. Nazar** dan **Sersan dua (Serda) Kastrialdi bin Zuardi**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2022, yang akta nikah aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 14 Mei 2022, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah bibi dan kakak kandung Penggugat, dalam perkara perkawinan secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka majelis hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang bekerja dan Tergugat suka berutang kepada banyak orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan dengan saudara kandung Penggugat sendiri, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2024 yang lalu dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka menurut majelis hakim keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2022 di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan luar negeri;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan luar negeri, dan sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tersebut, dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dipersidangan yakni Penggugat menyatakan tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal XXX huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga, sesuai dengan fakta dipersidangan sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, yang mana dalam kondisi rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis lagi Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekurang-kurangnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama sejak bulan Januari 2024 yang lalu, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggal Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Angka (1) disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", berdasarkan fakta persidangan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang bekerja dan Tergugat suka berutang kepada banyak orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekurang-kurangnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama sejak bulan Januari 2024 yang lalu, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggal Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan luar negeri, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan juga Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk merenungkan kembali bahwa pernikahan itu adalah bagian dari ibadah dan mengingatkan kembali pesan Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Erwin Efendi, S.H.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

**Erwin Efendi, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**

### Perincian biaya :

#### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	100.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 455.000,00  
(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)